



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

WANG SUWANDI, S.H., M.Kn, Tempat / Tanggal Lahir: Surabaya / 10 Juni 1978, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Raya Wonokromo 72-I RW.010 RW.05, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Pekerjaan: Swasta, Status Kawin: -, Pendidikan: S-2, NIK: 3578041006780004 yang dalam hal ini diwakilkan Kuasanya yang bernama H. Moh. Dawam, S.H, Selfin Laka, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MOH. DAWAM & REKAN", beralamat di Jalan Benowo III-32 A, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus hari Rabu Pon, tertanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

M e l a w a n

1. **AKBP. MIRZAL MAULANA, S.I.K., S.H., M.M., M.H**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Perumahan Sakura Regency Blok AA No. 26, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Pekerjaan: Polri, hadir Kuasanya bernama Agung Darmono, SH., MH dan Rachmad Hardadi, SH., MH, yang semuanya beralamat di Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Aiptu YUDI ASTRIONO, S.H**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Perumahan Griya Bayangkara Permai Blok AA No. 1, Urang Agung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan: Polri, hadir Kuasanya bernama Benediktus Dwi Satya B, S.H., M.H, Jabatan BA Sikum Polrestabes Surabaya, beralamat di Jalan Taman Sikatan 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Surabaya I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya No.10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, hadir Kuasanya bernama Arief Budi Setiawan, ST, dan kawan-kawan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya Blok D-10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo**, berkedudukan di Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'n' LOCK, Jalan Lingkar Timur KM.5, Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**
5. **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No.60, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, hadir Kuasanya bernama Vioxcy Ananta Putra, SH, Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2022, dengan jalan perdamaian melalui NOTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN Perkara Perdata Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1113/Pdt.G/2023/PN.Sby secara tertulis tertanggal Senin, 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan kronologis singkat sebagai berikut "bahwa pihak kesatu sebelum mengajukan gugatan telah keberatan dengan serangkain proses tindakan kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menangani Laporan Polisi Nomor : LP/B/328/II/2022/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim tanggal 24 Februari 2022 tentang Dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP , dengan alasan bahwa Penyidik sudah tidak memiliki alasan hak untuk melakukan tindakan kepolisian karena menurut pihak kesatu sudah

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki legal standing karena terbitnya Surat Telegram Nomor : ST/1397/IX/Kep/2023 tanggal 13 September 2023 tentang mutasi jabatan”.

Selanjutnya pihak kesatu dahulu Penggugat dengan pihak kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dahulu para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan ini menyatakan kesepakatan bersama atau melakukan membuat akte perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa subyek hukum pada perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1113/Pdt.G/2023/PN.Sby adalah pihak kesatu disebut sebagai penggugat melawan pihak kedua disebut sebagai tergugat satu, pihak ketiga disebut sebagai tergugat dua, pihak keempat disebut sebagai turut tergugat satu, pihak kelima sebagai turut tergugat dua dan pihak keenam disebut sebagai turut tergugat tiga.

Pasal 2

Bahwa obyek hukum pada perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1113/Pdt.G/2023/PN.Sby adalah Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : ST/1397/IX/Kep/2023 tanggal 13 September 2023 tentang mutasi jabatan dan tindakan Kepolisian oleh pihak kedua dan pihak ketiga dalam penyelidikan/penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/328/II/2022/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim tanggal 24 Februari 2022.

Pasal 3

Bahwa dalam proses persidangan perkara Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor :1113/Pdt.G/2023/PN.Sby, pihak kesatu telah menyatakan mencabut perkara dengan dilampiri surat pencabutan kuasa hukum penggugat dan surat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tentang maksud dan tujuannya adalah melakukan pencabutan perkara.

Pasal 4

Bahwa dengan telah dicabutnya perkara aquo maka para pihak baik selanjutnya para pihak telah bersepakat melakukan perdamaian guna mengakhiri perselisihan diantara mereka sebagaimana perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang terregister perkara Nomor : 1113/Pdt.G/2023/PN.Sby yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 5

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak pertama sepakat untuk mencabut perkara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister perkara Nomor : 1113/Pdt.G/2023/PN.Sby, dan pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima dan pihak keenam menyetujui dengan membuat kesepakatan perdamaian;

Pasal 6

Bahwa setelah dilakukan kesepakatan perdamaian antara para pihak yang disertai dengan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya antara pihak tersebut saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan;

Pasal 7

Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut pihak kesatu disaksikan oleh pihak kedua sampai dengan pihak keenam telah menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap perkara yang sama (sebagaimana gugatan Nomor : 1113/Pdt.G/2023/PN.Sby, di kemudian hari);

Pasal 8

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian dan penyelesaian kekeluargaan maka para pihak memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1113/Pdt.G/2023/PN.Sby, untuk mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak tersebut dengan amar putusannya;

Pasal 9

Bahwa dengan ditanda tangani akta kesepakatan perdamaian bersama ini maka berlaku mengikat bagi para pihak dan tidak dapat dicabut kembali. Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masing-masing diberi materai yang cukup untuk ditanda tangani para pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.262.500,00 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siswanto, S.H. Panitera Pengganti serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat III melalui prosedur e-litigasi, tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H.,
M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.

Halaman 5 Akta Perdamaian Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.027.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	20.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>20.000,00</u>
- JUMLAH	Rp	1.262.500,00

(satu juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);